

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Audit

Menurut Arens et al. (2015) berpendapat audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Biasanya kegiatan auditing dilakukan di laporan keuangan. Dan proses audit dilakukan oleh seorang auditor yang berkompeten dan bersifat independen.

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

2.2 Pemeriksaan oleh BPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK diberikan 3 jenis pemeriksaan yakni jo Pasal 6 ayat (3) UU BPK Nomor 15 Tahun 2006:

2.2.3 Pemeriksaan Keuangan

Adalah jenis pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka memberikan pernyataan opini terkait kewajaran opini yang ada dalam laporan keuangan.

2.2.3 Pemeriksaan Kinerja

Adalah jenis pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintahan. Tujuan pemeriksaan ini adalah mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan.

2.2.3 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Adalah jenis pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar kedua pemeriksaan yang ada di atas. Yang termasuk dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

2.2.1 Opini Pemeriksaan BPK

Menurut UU No 15 Tahun 2004, opini merupakan sebuah pernyataan profesionalitas sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran laporan keuangan yang telah disajikan. Opini yang dinyatakan oleh BPK didasarkan oleh kesesuaian beberapa hal tertentu. Pemberian opini didasarkan kriteria sebagai berikut.

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Kecukupan pengungkapan.
3. Efektivitas sistem pengendalian internal.
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kesesuaian dengan kriteria diatas, BPK akan memberikan sebuah opini. Ada empat jenis opini BPK menurut UU No 15 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut.

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini wajar tanpa pengecualian merupakan opini paling baik yang diberikan oleh BPK. Karena Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan yang menyajikan keseluruhan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material namun ada beberapa hal yang dikecuali untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

3. Opini Tidak Wajar

Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar. Laporan keuangan yang mendapatkan opini ini

akan menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

Opini ini menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa karena adanya pembatasan lingkup pemeriksaan. Pembatasan yang ada membuat auditor tidak memperoleh cukup lingkup dalam merumuskan suatu opini.

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah opini yang paling diharapkan oleh setiap instansi, karena opini WTP memberikan gambaran tingginya tingkat akuntabilitas yang dimiliki oleh instansi tersebut. Penyusunan dan penyajian atas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban APBN atau APBD dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan. Sementara BPK bertanggung jawab melakukan pemeriksaan keuangan negara serta memberikan opini atas laporan keuangan entitas sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang terdapat pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

2.2.2 Kecukupan Pengungkapan

Kecukupan pengungkapan merupakan kecukupan informasi yang digunakan untuk melengkapi suatu penyajian laporan keuangan. Apabila dalam laporan keuangan tidak memberikan catatan yang memadai maka akan mempengaruhi para pengguna informasi, pemahaman dan juga penafsiran pengguna laporan keuangan. Jadi sebuah instansi harus memberikan kecukupan atas informasi yang

disajikan pada laporan keuangannya agar tidak membuat pengguna laporan keuangan melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan.

2.2.3 Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Efektivitas sistem pengendalian intern dibuktikan dengan adanya informasi yang cukup dan wajar di dalam penyajian laporan keuangan. Tujuannya sendiri adalah agar system ini mampu memaksimalkan keandalan laporan keuangan. Apabila pemeriksa laporan keuangan menemukan lemahnya suatu sistem, gagal dilaksanakannya suatu sistem, dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan suatu sistem pengendalian intern, hal tersebut harus diungkapkan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern.

2.2.4 Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan atas semua ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang akan diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Tidak semua peraturan perundang-undangan mempengaruhi opini pemeriksa. Peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi opini pemeriksa adalah peraturan yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus selalu mengikut aturan yang ada.

2.3 Juknis Penetapan Batas Materialitas

Pada buku Petunjuk Teknis Penetapan Batas Materialitas, Dalam melaksanakan pemeriksaan, Pemeriksa selalu dihadapkan dengan berbagai keterbatasan seperti

waktu, sumber daya manusia, dan biaya sehingga Pemeriksa tidak mungkin melakukan pengujian atas seluruh transaksi dalam suatu entitas yang diperiksa. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menimbulkan kebutuhan bagi Pemeriksa untuk mempertimbangkan “materialitas” dalam pemeriksaan.

Hasil Pemeriksaan Keuangan mengungkapkan opini kewajaran suatu laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku dalam segala hal yang material. Hasil pemeriksaan berupa opini tersebut diperoleh dari suatu ‘reasonable assurance’ (keyakinan yang memadai) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Tujuan Juknis Penetapan Batas Materialitas adalah untuk memberikan pedoman secara teknis tentang cara penetapan batas materialitas dalam perencanaan pemeriksaan dan cara merevisi batas materialitas pada awal pelaksanaan maupun akhir pelaksanaan pemeriksaan.

Menurut Juknis Penetapan Batas Materialitas konsep materialitas dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Materialitas Kuantitatif; materialitas yang diukur menggunakan ukuran kuantitatif tertentu seperti nilai uang, jumlah waktu, frekuensi maupun jumlah unit.
- b. Materialitas Kualitatif; materialitas yang diukur menggunakan ukuran kualitatif yang lebih ditentukan pada pertimbangan profesional. Pertimbangan profesional tersebut didasarkan pada cara

pandang, pengetahuan, dan pengalaman pada situasi dan kondisi tertentu.

Hubungan antara efek materialitas kualitatif/kuantitatif, keadaan, dan opini menurut Petunjuk Teknis Penetapan Batas Materialitas yakni.

Tabel II. 1 Hubungan antara efek materialitas, keadaan, dan opini

Efek salah saji thd laporan keuangan yg diperiksa	Tidak Material	Material	Sangat Material
Keadaan			
Pembatasan Lingkup	WTP	WDP	Disclaimer
SAK/SAP	WTP	WDP	Adverse
Adanya Penekanan Karena Kondisi Khusus *	WTP PP		

Sumber: Buku Petunjuk Teknis Penetapan Batas Materialitas

Suatu keadaan yang dialami oleh pemeriksa dalam pemeriksaan, contohnya tidaknya pembatasan lingkup oleh entitas yang diperiksa dapat mempengaruhi pemberian opini. Lalu kepatuhan dalam menerapkan SAK/SAP oleh entitas yang diperiksa serta adanya kondisi khusus yang ada pada entitas yang diperiksa, dapat mempengaruhi pemberian opini.

*) Beberapa contoh kondisi khusus yang menyebabkan pemeriksa memberikan opini WTP dengan paragraf penjas, antara lain:

- a. Ada pemeriksa lain yang memeriksa laporan keuangan yang sama;
- b. Kelangsungan usaha dari entitas yang diperiksa (untuk BUMN dan BUMD);
- c. Penyimpangan dari SAK/SAP;

- d. Adanya ketidakkonsistenan penggunaan metode akuntansi;
- e. Penekanan atas suatu hal;
- f. Pengungkapan informasi rahasia yang disebabkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Dalam hal ini standar pemeriksaan yang dipakai adalah Standar Akuntansi Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007. Standar pemeriksaan ini harus dilaksanakan dalam rangka menjamin mutu atas hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

2.5 Standar Audit SA 700

Standar Audit (SA 700) adalah standar yang mengatur tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Di dalam SA 700 terdapat beberapa ketentuan dalam merumuskan sebuah opini yaitu sebagai berikut.

1. Auditor mempertimbangkan apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku.
2. Auditor menyimpulkan apakah pada laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan material.
3. Auditor mengevaluasi apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan ketentuan dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

4. Auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar.
5. Auditor mengevaluasi apakah laporan keuangan merujuk secara wajar pada kerangka pelaporan keuangan yang berlaku